

**KATEGORI**

Sosial

**SUB KATEGORI**

Bencana Alam

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Untuk Tanggap Bencana

**TAHUN**

2018

**KONSEP**

- Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran untuk Tanggap Bencana adalah banyaknya kendaraan berwarna merah yang memiliki tempat penampungan air yang digunakan pada saat terjadi bencana tertentu.
- Mobil Pemadam Kebakaran untuk Tanggap Bencana adalah kendaraan berwarna merah yang memiliki tempat penampungan air yang digunakan pada saat terjadi bencana tertentu.
- Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak (bensin atau solar) untuk menghidupkan mesinnya.
- Pemadam Kebakaran adalah pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, dan menanggulangi bencana atau kejadian lainnya.
- Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.
- Tanggap Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009 tentang Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**UKURAN**

Unit

**UNIT**

0

**KEGUNAAN**

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya mobil pemadam kebakaran yang

digunakan untuk tanggap bencana di suatu wilayah.

## **INTERPRETASI**

Semakin banyak mobil pemadam kebakaran yang digunakan untuk tanggap bencana di suatu wilayah maka upaya tanggap bencana yang dilakukan dapat berjalan secara maksimal.

## **KETERANGAN**

- Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- Bencana ini dapat berbentuk banjir, tanah longsor, tsunami, kebakaran, dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh alam. Dapat pula bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia secara langsung. Misalnya perang, kebocoran nuklir, dan ledakan bom.
- Mobil Pemadam Kebakaran wajib diberi laluan dan jalan di lalulintas agar sampai di lokasi dengan cepat.
- Pada kondisi darurat atau menanggapi suatu kebakaran, kendaraan ini akan membunyikan sirene dan menyalakan lampu-lampu darurat yang umumnya berwarna merah atau biru maupun kuning, jika pengemudi melihat ini di jalan raya atau lalulintas, maka seluruh kendaraan wajib memberi laluan atau minggir untuk memprioritaskan tugas penyelamatan nyawa tersebut.
- Jika ada pengemudi yang mengabaikan, membiarkan, atau mengganggu perjalanan kendaraan darurat yang sedang menjalankan tugas, maka itu merupakan tindakan pelanggaran lalulintas dan sangat dilarang dalam peraturan lalu-lintas Indonesia maupun seluruh dunia.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

## **DOKUMEN**

SIPD

